

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pemaparan-pemaparan dari hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan badal haji di KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon ialah di dasarkan atas rasa saling percaya antara kedua belah pihak yang mana ahli waris dapat menyampaikan alasan mengapa membadalhajikan lalu membayar biaya yang telah ditentukan oleh KBIH Manba'ul Ulum atau yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik dari ahli waris sebagai pemberi amanat dan pihak KBIH Manba'ul Ulum sebagai penerima amanat. Yang kemudian di tandai dengan kata sepakat dan saling percaya.
2. Problematika dan Langkah Penyelesaian Badal Haji di KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 dan Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 301 Tahun 2017 dengan praktek langsung di KBIH Manba'ul Ulum tentang jama'ah yang dibadalhajikan sudah sesuai, namun jika dilihat kembali dengan adanya problematika yang sudah dijelaskan yakni belum adanya ketentuan-ketentuan yang secara khusus yang dapat mengatur dan mengawasi petugas badal haji dalam pelaksanaan badal haji serta penetapan biaya yang harus dibayarkan untuk pelaksanaan badal haji belum ditetapkan, hanya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

B. Saran-saran

Dari hasil analisis penulis di atas, dengan ini penulis memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan bahan evaluasi untuk selanjutnya:

1. Pihak KBIH Manba'ul Ulum agar lebih memperkuat kembali komunikasi dan berkoordinasi secara langsung dengan Kementerian Agama agar mendapat dukungan, sehingga dapat membuat peraturan dan mengawasi secara langsung penyelenggaraan badal haji yang dikelola oleh lembaga-lembaga swasta seperti KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon
2. Untuk pihak KBIH Manba'ul Ulum sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam melaksanakan badal haji, terlebih untuk pemilihan dan penetapan petugas badal haji yang mukim di Arab Saudi agar terhindar dari kecurangan atau penipuan dalam pelaksanaan badal haji dan menetapkan biaya badal haji, karena belum adanya peraturan secara khusus yang mengatur terkait pelaksanaan badal haji untuk lembaga swasta seperti KBIH yang melayani badal haji.

